

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
INTISARI	vii
ABSTRACT	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Pengertian Pelanggaran atau Perbuatan Melawan Hukum	11
1. Perbuatan melawan hukum	11
2. Perbuatan melanggar hukum	12
B. Prinsip Kesaksamaan Dalam Hukum Kenotariatan	13
C. Notaris/PPAT	16
D. Wasiat	19
1. Kedudukan wasiat dalam hukum Islam	19
2. Kedudukan wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam	27
E. Tinjauan tentang Pembatalan Wasiat	29
1. Syarat-syarat sahnya wasiat	29
2. Kebatalan dan pembatalan akta Notaris	30
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis dan sifat penelitian	33
B. Bahan penelitian	34
C. Cara dan alat pengumpulan data	36
D. Analisis data	37
E. Tahapan penelitian	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Bentuk pelanggaran prinsip kesaksamaan yang dilakukan dalam pembuatan akta wasiat dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 1398/Pdt.G/2017/PA.JP jo Putusan Nomor 84/Pdt.G/2019 /PTA.JK	39
B. Implementasi prinsip kesaksamaan yang seharusnya dilakukan oleh Notaris dalam pembuatan akta wasiat	59
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	80